

Kedudukan Hukum *People Power* dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Muhamad Iqbal Susanto

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email : susanto@unpam.ac.id

Abstract

Artikel ini hadir untuk mengkaji kedudukan hukum *people power* yang di kaitkan dengan gerakan konstitusional mengingat penafsiran berkaitan dengan *people power* di Indonesia masih sangatlah beragam. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif. Artikel ini menyimpulkan bahwa *people power* yang identik dengan penyebaran propaganda baik melalui media sosial, demonstrasi, dan penekanan semakin besar sumber daya yang dimobilisasi. Maka *people power* apabila dikaitkan dengan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 Pasal 28, tentang berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Tentu selama masih dalam koridor yang diamanatkan oleh UUD 1945 maka *people power* yang dimaksud dianggap aktifitas yang konstitusional. Namun sebaliknya jika *people power* tersebut di luar koridor UUD 1945, dimana *people power* yang dimaksud ditujukan untuk menggulingkan dengan paksa pemerintahan yang sah, maka akan secara otomatis dianggap sebagai pergerakan inkonstitusional.

Kata Kunci: *People power, kekuasaan pemerintah, konstitusional*

Abstract

This article is here to examine the legal position of People Power which is associated with the constitutional movement considering that interpretations relating to People Power in Indonesia are still very diverse. The writing method used is the deductive method. This article concludes that People Power is synonymous with the spread of propaganda both through social media, demonstrations, and the greater emphasis on resources mobilized. Then People Power if it is related to constitutional rights based on Article 28 of the 1945 Constitution, concerning association and assembly, expressing thoughts verbally and in writing. Of course as long as it is still in the corridor mandated by the 1945 Constitution, the People Power in question is considered constitutional activity. But on the contrary if the people power is outside the corridor of the 1945 Constitution, where the intended People Power is intended to overthrow by force a legitimate government, then it will automatically be considered as an unconstitutional movement.

Keywords: *People power, government power, constitutional*

Sejarah Artikel

Diterima: 27 Juni 2019;
Direview: 25 Agustus 2019;

Diterima: 16 November 2019;
Diterbitkan: 13 Desember 2019;
Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019

Pendahuluan

Perubahan sosial politik merupakan suatu hukum alam yang harus selalu di hadapi oleh setiap masyarakat dalam suatu negara. Perubahan terjadi tergantung sejauh mana tindakan rakyat terhadap pemerintah maupun sebaliknya. Istilah *People Power* atau kekuatan publik terus memenuhi sudut-sudut tajuk berita akhir-akhir ini. Konstelasi politik pasca-Pilpres 2019 pun kian memanas dengan munculnya wacana ini. Dilatarbelakangi oleh tuntutan rakyat yang menginginkan perubahan dalam sistem politik, pemerintahan, sosial, dan kebijakan ekonomi yang pro rakyat. Wacana *People Power* muncul dari pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, saat menghadiri kampanye Prabowo Subianto di Yogyakarta, Amien mengancam akan bergerak melalui *People Power* jika menemukan kecurangan saat pemilu.

People power adalah bahasa Inggris yang artinya kekuatan rakyat. Jadi *people power* ini, sederhananya adalah bentuk perlawanan/protes masyarakat dalam sebuah negara. Masyarakat mengekspresikan kekecewaannya terhadap suatu pemerintahan atau rezim karena dianggap melakukan penyimpangan atau melanggar konstitusi. Sehingga masyarakat meminta presiden, kepala pemerintahan untuk meletakkan jabatannya. Dalam satu negara demokrasi yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, gerakan *People Power* merupakan aktualisasi gerakan rakyat untuk menyampaikan aspirasi.

Salah satu hak warga negara sebagaimana yang dinyatakan di atas adalah kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat.

Demokrasi dalam konteks kehidupan kenegaraan merupakan sistem yang banyak diinginkan oleh setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi kembali dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan. Tanpa landasan demokrasi, maka pemerintahan atau negara akan menjurus kepada kekuasaan sewenang-wenang dan pemerintahan otoriter

Konsep *people power* seringkali muncul pada suatu negara dalam kondisi dimana Pemerintahan otoriter yang berkuasa dengan masa pemerintahan yang panjang, dan tidak tergantikan selama beberapa periode, sebagai pemegang kekuasaan penuh atas negara dan rakyat. Hal tersebut tidak mencerminkan adanya demokrasi sama sekali. Kemudian menimbulkan polemik-polemik lainnya di lingkup internal negara. Seperti, pelanggaran HAM, kemiskinan dan krisis ekonomi, pengangguran, kenaikan harga bahan pangan, korupsi, terkekangnya kebebasan politik dan berpendapat. Dengan adanya polemik seperti ini, penguasa dalam hal ini sebagai pihak yang harusnya bertanggungjawab, dinilai sudah tidak mampu melakukan perubahan dan

menjalankan roda pemerintahan yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Di Indonesia, *people power* pernah terjadi dan bukan hal yang asing. Pada 21 Mei 1998, tepat 20 tahun lalu, gerakan rakyat melahirkan gerakan reformasi di bumi Indonesia untuk menumbangkan Rezim Orde Baru. Istilah *people power* mulai digunakan ketika rakyat berusaha menggulingkan rezim Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Saat era Presiden Joko Widodo, istilah ini mulai terdengar kembali ketika berlangsung pesta demokrasi. Dimulai dari pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut akan melakukan *people power* jika pemilu 2019 penuh kecurangan. Namun, dalam perjalanannya, wacana ini “*melempem*”, karena koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga kurang kompak. Internal PAN sendiri tidak setuju dengan wacana yang digaungkan Amien itu. *people power* juga pernah terjadi diberbagai negara-negara lain seperti mesir.

People power dapat diartikan suatu gerakan yang terdiri dari sekumpulan individu yang menggabungkan kekuatan demi mencapai tujuan bersama dalam upaya penegakan kebebasan dan keadilan. Termasuk dalam gerakan politik dan perubahan sosial yang menentang pihak otoritas sebagai pemegang kekuasaan. Dalam praktiknya, *people power* di Timur Tengah dan Afrika Utara mengarah pada tuntutan perubahan sistem pemerintahan. Rakyat, menginginkan sistem yang lebih egaliter dan aspiratif. Untuk itu, sasaran utama pergerakan yang dilakukan rakyat Timur Tengah dan Afrika Utara, adalah suksesi kepemimpinan dan melakukan pemilihan umum yang jujur dan adil”.

People power, meletakkan kekuatan rakyat sebagai poin utama dalam perubahan politik suatu negara. Dilihat dari sejarah suksesi kepemimpinan Mesir, selama ini terlihat bahwa, tidak ada satupun pemimpin Mesir yang turun dari posisinya karena habisnya masa jabatan. Salah satu yang menjadi faktor penyebab dalam suksesi kepemimpinan di Mesir, yaitu *people power*.¹ Demonstrasi sejak dulu sudah sering terjadi, namun tidak pernah berhasil dalam mengubah tatanan yang ada apalagi, menumbangkan rezim yang berkuasa. Namun, lain halnya dengan *people power* yang dapat melakukan keduanya. “Suara rakyat yang tergabung dalam *people power* memiliki andil besar untuk mengubah dan menghentikan kekuatan politik apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama”.²

Urgensi artikel ini adalah untuk mengkaji kedudukan hukum antara konteks People Power yang di kaitkan dengan gerakan konstitusional mengingat penafsiran berkaitan dengan People Power di Indonesia masih sangatlah beragam. Beberapa pihak mengatakan konstitusional dan pihak lain inkonstitusional. *People power* yang dilandasi atas ketidak puasan dengan hasil pemilu pilpres 2019 akan berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa salah satu kewenangannya adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Tentunya hal ini akan menarik untuk di kaji apakah *People Power* tersebut akan bersinergi atau bertentangan

¹Iqbal Muhammad, “Implementasi Efektivitas Asas Oportunitas di Indonesia dengan Landasan Kepentingan Umum,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 9, no. 1 (2018).

²Arfan Lubis dan Ikhsan, *Akuntansi Keperilakuan*, 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, dalam aspek perselisihan hasil pemilu. Oleh karenanya penulis tertarik mengangkat tema tentang kedudukan hukum *People power* dalam tatanan demokrasi kebebasan berpendapat di Indonesia.

Eksistensi *People Power* dalam Sejarah Perkembangan Negara-Negara Dunia

Istilah *people power* yang ramai belakangan ini bukanlah merupakan istilah yang baru di Indonesia. Sebelumnya, pernah terjadi gerakan massa di Filipina 1986 sebagai bentuk *people power* untuk menumbangkan Ferdinand Marcos. Istilah *people power* juga dipakai di Indonesia untuk membicarakan peristiwa Tiananmen di Cina atau *color revolutions* di banyak tempat. Di era pemerintahan Orde Baru yang represif, aspirasi politik sangatlah dibatasi dan seringkali berujung kematian maupun penghilangan paksa para aktivis. Pada akhirnya gerakan *people power* di Indonesia dicerminkan melalui gerakan mahasiswa yang mengecam penderitaan rakyat di tengah kesulitan ekonomi dan tiadanya akses gugatan dan protes terhadap pemerintahan diktator Suharto.

Harry Wibowo, redaktur pelaksana Jurnal dan Portal Prisma, mantan aktivis mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, menjelaskan bagaimana gerakan 1998 telah didahului oleh sejumlah protes anti-Orde Baru pada tahun 1980-an yang sedikit banyak dipengaruhi oleh gerakan *people power* di Filipina.³ Setelah berulang kali tumbang dan ditumpas oleh pihak berwenang, *people power* membuahkan hasil dalam gerakan 1998 yang menuntut

reformasi dan dihapuskannya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi.

Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah Suharto untuk meredam gerakan ini, di antaranya Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, hingga Tragedi Lampung. Gerakan 1998 terus berlanjut hingga pemilu 1999, yang akhirnya berhasil memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya yang telah mencengkeram Indonesia selama tiga dekade.

Pada kasus *people power* di Filipina, diawali dengan Pengiriman para Senator Amerika Serikat ke Filipina oleh Presiden Reagan merupakan tindakan Reagan untuk membantu Marcos dalam menanggapi gejolak politik yang menyudutkan posisi Marcos. Kedatangan Paul Laxalt pada 10 Oktober 1985, Jerry Farwell pada 10 November, dan Philip Habbib pada 14 Februari 1986 tidak memberikan jaminan kepada Reagan terkait kedudukan Marcos di pemerintahan Filipina. Kegagalan Presiden Reagan dalam membantu Ferdinand E. Marcos melalui para Senatnya bukan hanya karena sikap keras kepala Marcos, namun karena faktor lainnya. Keberhasilan pihak oposisi di pihak Amerika Serikat dalam menekan Presiden Reagan juga turut berperan dalam kegagalan rencana para senator tersebut. *People power* yang dibangun pendukung Cory Aquino untuk menjatuhkan kekuatan Marcos menjadi poin utama kegagalan para Senator dalam suksesi pemerintahan Marcos.

Terlebih setelah putusan Ramos dan Enrile pada 22 Februari berubah haluan mendukung oposisi, turut merubah pendirian pendukung Reagan dalam pemerintahan

³“People Power sekarang slogan kosong aja tidak ada isinya,” News, t.t., <https://tirto.id/>.

untuk menyetujui pihak oposisi menjatuhkan Marcos dari jabatannya.⁴ Bentuk-bentuk intervensi terus dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat demi tetap menjaga kedudukannya di Filipina. Munculnya perpecahan dalam kubu militer menjadi jalan bagi Amerika Serikat dalam melaksanakan intervensi tersebut.

Jendral Videl Ramos dan Juan Ponce Enrile menjadi aktor penting dalam konstilasi politik persekongkolan dengan pihak Amerika untuk menjatuhkan pemerintahan Marcos. Meskipun pada akhirnya dengan munculnya “*people power*” atas kemenangan oposisi Corason Aquino dalam pemilu 7 Februari 1986, Pemerintahan Amerika Serikat secara penuh menuntut Ferdinand E. Marcos untuk turun dari jabatannya sebagai presiden Filipina di Malacanang.

Pada beberapa negara Afrika seperti Mesir, konsep *people power* yang dilakukan oleh rakyatnya sebagai akibat dari kepemimpinan Presiden Mursi, yang dinilai melakukan banyak penyimpangan dan pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi Arab Spring, sehingga menimbulkan krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan. Dengan latar belakang sosio-historis itulah, menjadi dorongan rakyat untuk melakukan perubahan melalui gerakan *people power*. Dimana Revolusi Arab spring berhasil menggulingkan Husni Mubarak pada 25 Januari 2011 merupakan awal dari demokratisasi yang ada di Mesir. Selain itu juga dianggap sebagai revolusi pembebasan dari pemerintah otoriter, yang berfokus hanya pada kekuasaannya saja, tanpa

mementingkan rakyat Mesir. Dengan munculnya revolusi Arab spring di Mesir ini, menandai awal bagi transisi negara, menuju pemerintahan yang demokratis. Untuk membuat demokrasi berfungsi baik dalam kehidupan di Mesir, tentunya bukanlah perkara yang mudah. Hal itu juga kemudian dipaparkan oleh Trias Kuncahyono dalam bukunya yakni “Demokrasi bisa bertahan bila ada pelembagaan dari cara-cara mencapai tujuan bersama serta kesepakatan untuk tetap saling percaya sebagai suatu bangsa meskipun berbeda pendapat. Hal inilah yang belum dimiliki Mesir. Kuantitas diskusi kenegaraan dalam wadah model pemerintahan demokrasi masih sedikit di Mesir.”⁵

Secara substansi, *people power* dalam kasus tersebut adalah berupa penyebaran propaganda melalui media sosial secara massif dan aksi turun ke jalan secara serempak, meluas, dan besar-besaran di seluruh Mesir yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan rakyat. Semakin besar sumber daya yang dimobilisasi, semakin besar pula tekanan yang diterima Mursi sebagai pemimpin Mesir. *People power* membuka peluang dan menjadi legalitas bagi militer untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Mursi, atas dasar menjaga kestabilan negara dan “menjawab panggilan rakyat”.

Perspektif politik Islam, *people power* merupakan bagian dari sistem demokrasi dalam sistem ini negara berkewajiban memberikan ruang kepada masyarakat atau publik untuk menyampaikan pendapat, membuka sekat penyampaian aspirasi, kritik maupun saran

⁴M.C. Ricklef, B Lockhart B, dan A Lau, *Sejarah Asia Tenggara dari Masa Prasejarah Sampai Kontemporer*, 2 ed. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013).

⁵ Trisas Kuncahyono, *Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir*, (Jakarta :Kompas, 2013), 21.

untuk perbaikan sebuah sistem. Selain itu membuka sekat perbedaan serta memendam ego sektarian yang cenderung mengegaliter suatu kehendak bangsa. Ini merupakan menjami keutuhan dan kesejahteraan bangsa dengan setara, bahkan *people power* merupakan kekuatan rakyat yang biasanya digunakan untuk melakukan perubahan dengan menjatuhkan sebuah rezim yang otoriter menuju pemerintahan yang baik.⁶

Lebih lanjut, dalam Islam mekanisme *people power* harus memperhatikan etika dalam penyampaian pendapatnya. Secara fiqh, hukumnya adalah *mubah* (netral) yaitu tidak dilarang untuk kesepakatan ulama madzhab karena memiliki tiga fungsi secara politik yaitu berfungsi sebagai kontrol sosial, kekuatan ekuilibrium dan sebagai media untuk mereformasi pemimpin yang tidak sesuai dengan anamat Undang-undang.⁷

People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia.

Dari penjelasan berkaitan dengan sejarah perkembangan *people power* sebelumnya, setidaknya telah menggambarkan ruanglingkup penggunaan konsteks *People Power* dalam perpolitikan suatu negara. *People power* berusaha membangkitkan dan meyatukan kekuatan rakyat dengan upaya mobilisasi jumlah masa di tempat-tempat umum guna menekan seorang penguasa yang dianggap otoriter dan menyengsarakan rakyat. Namun dalam

konteks tersebut, *people power* sangatlah rentan disusupi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengingat mobilitas masa yang besar secara serempak tanpa terstruktur dengan baik satu dengan yang lain.

Untuk memutuskan *people power* adalah suatu gerakan konstitusional atau inkonstitusional perlu dikaji berkaitan dengan konteks terdekat dari *People Power* tersebut yakni demokrasi kebebasan berpendapat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu karena pemilu merupakan konsekuensi logis diantarnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan beregara.⁸

Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *demos* dan *kratos* yang berarti rakyat berkuasa.⁹ Dalam pandangan Yunani, suatu tatanan demokrasi sekurang-kurangnya harus memenuhi enam persyaratan, yakni :¹⁰

1. Warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka sehingga mereka sama-sama memiliki suatu perasaan yang kuat tentang kepentingan umum dan bertindak atas dasar itu, sehingga tidak nyata-nyata bertentangan dengan tujuan atau kepentingan pribadi mereka.
2. Dari persyaratan pertama ini, timbul persyaratan kedua: mereka benar-benar harus amat padu dan homogen

⁸Susanto dan Muhammad Iqbal, "Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik," *Proseding Seminar Nasional Akuntansi 2*, no. 1 (2019).

⁹M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 46.

¹⁰R.A Dahl, *Demokrasi dan Para Pengritiknya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 73.

⁶Ali Sati, "People Power Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah," *Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyari'ahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (30 Juni 2019): hlm. 7, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1761>.

⁷Sati, hlm. 8.

dalam hal ciri-ciri yang khas yang, kalau tidak demikian halnya, cenderung menimbulkan konflik politik dan perbedaan pendapat yang tajam mengenai kepentingan umum. Menurut pandangan ini, tidak ada negara yang dapat berharap menjadi suatu polis yang baik apabila warga negaranya memiliki perbedaan yang besar dalam sumber daya ekonominya dan jumlah waktu lowong yang mereka punyai, atau apabila mereka menganut agama yang berbeda-beda, atau menggunakan bahasa yang berlainan, atau berbeda sama sekali dalam hal pendidikan, atau tentu saja, apabila mereka berbeda dalam hal ras, budaya, atau kelompok etnis.

3. Jumlah warga negara harus sangat kecil, yang secara ideal bahkan jauh lebih kecil dari 40.000 sampai 50.000 yang terdapat di Athena. Jumlah demos yang kecil itu penting, karena tiga alasan. Pertama, jumlah warga negara yang kecil akan menghindari keragaman dan menghindari ketidakserasian yang akan timbul oleh perluasan wilayah negara, perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan sejarah, dan perbedaan etnis. Kedua, jumlah warga negara yang kecil akan memudahkan warga negara mengenal (mempunyai pengetahuan) tentang kota atau warga kota melalui pengamatan, pengalaman, dan diskusi yang memungkinkan mereka mengetahui kebaikan bersama dan membedakannya dari kepentingan pribadi atau perseorangan. Terakhir, jumlah warga negara yang kecil, jika

warga negara harus berkumpul agar berfungsi sebagai penguasa kota yang berdaulat akan mudah pelaksanaannya.

4. Warga negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan undang-undang dan keputusan-keputusan mengenai kebijakan. Demikian kokohnya pandangan ini dipercayai, sehingga orang Yunani mengalami kesukaran untuk membayangkan adanya pemerintahan perwakilan, apalagi menerima sebagai alternatif yang sah terhadap demokrasi langsung.
5. Partisipasi warga negara tidak terbatas pada pertemuan-pertemuan majelis saja. Mereka juga berpartisipasi aktif dalam memerintah kota, karena di Athena terdapat lebih dari seribu jabatan, yang kebanyakan diisi dengan jalan undian dan hampir semua jabatan untuk jangka waktu satu tahun serta dapat diduduki sekali seumur hidup.
6. Negara kota harus otonom. Karena prinsipnya negara kota harus swasembada, tidak hanya secara politik, tetapi juga secara ekonomi dan militer. Negara kota benar-benar harus memiliki persyaratan yang diperlukan untuk suatu kehidupan yang baik. Tetapi untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada perdagangan luar negeri, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sederhana. Dengan cara demikian, demokrasi berhubungan dengan sifat-sifat kebijakan hidup sederhana, bukan dengan kemakmuran.

Awal sejarah demokrasi di Yunani sudah sangat berbeda penerapan prinsip-prinsipnya yang dikembangkan dalam negara modern. Kehidupan masyarakat yang dijalankan berdasarkan sistem demokratis di bawah *rule of law*. Misalnya, menggariskan, bahwa:

1. Adanya perlindungan konstitusional, dengan sistem pemerintahan berdasar konstitusi, konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*),
3. Adanya pemilihan umum yang bebas,
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat,
5. Adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Pandangan lain dikemukakan oleh Sargent (1987), bahwa unsur-unsur kunci demokrasi adalah:

1. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik,
2. Tingkat persamaan hak di antara warga negara,
3. Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara,
4. Sistem perwakilan, dan
5. Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas.

Karakteristik paling mendasar dari setiap sistem demokrasi adalah pandangan tentang warga negara (orang) yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perantara wakil. Asumsi utama dari pandangan ini adalah bahwa orang harus memiliki hak untuk mendiskusikan kebijaksanaan negara tentang hal-hal yang dilakukan atas nama rakyat. Keterlibatan orang dalam pengambilan keputusan politik dipandang baik oleh rakyat, karena dengan demikian rakyat merasa ikut bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan akan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Maka karakteristik lain dari negara yang demokratis adalah kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan dimiliki oleh warga. Kebebasan dan kemandirian diberikan kepada atau dipelihara dan dimiliki oleh warga negara itulah sering disebut hak alami atau hak asasi manusia. Hak manusia dalam kehidupan negara, seperti hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Dalam pemahaman seperti itu, tidak ada yang lain sebagai perwujudan manifestasi dari implementasi budaya demokratis di masyarakat. Dalam hal ini kebebasan berpendapat memiliki fungsi yang penting dalam ranah demokrasi.¹¹

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan

¹¹Susanto dan Muhammad Iqbal, "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign" Volume 2 Nomor 1 (2019): 8–16.

atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28, bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Jaminan konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945 juga menyatakan, bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28 E ayat (3)). Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 Undang-undang No. 9 Tahun 1998). Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No. 9 Pasal 4 Tahun 1998, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok

Dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 dinyatakan, bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, (2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, (3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban hukum, dan (5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah diatur dalam Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998 untuk (1) melindungi hak asasi manusia, (2) menghargai asas legalitas, (3) menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan (4) menyelenggarakan pengamanan. Sedangkan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998). Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Bentuk

penyampaian pendapat tersebut juga berkaitan erat dengan persoalan pers dan penyiaran sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Kebebasan Berpendapat dalam Alam Demokrasi

Kebebasan menyampaikan pendapat sejatinya merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang kemudian dikenal dengan Hak Asasi Manusia dan menjadi salah satu tanda negara demokrasi.¹² Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi manakala ia memberikan kebebasan hak kepada warganya untuk menyampaikan aspirasi pendapatnya baik lisan maupun tulisan. Jadi secara singkat bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya berkedaulatan pada rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹³ Namun demikian, penyampaian pendapat tersebut kembali bergantung pada kebijakan di suatu negara. Apalagi kemudian saat ini pengemukakan pendapat dapat dilakukan melalui media sosial tanpa batas. Oleh karena itu, sejatinya kebebasan berpendapat di media pun sejatinya tidak bebas sebeb-bebasnya, perlu adanya batasan agar tidak disalahgunakan untuk

menghina, merendahkan pihak lain, dan lain sebagainya.¹⁴

Dalam sistem demokrasi, sejatinya kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat dapat dilakukan dalam sebuah forum yang disebut dengan musyawarah. Dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya mempunyai keterkaitan dengan politik yakni partisipasi, kebebasan dan persamaan. Tidak mungkin praktik musyawarah tanpa mengamalkan ketiga elemen tersebut. Musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan penghargaan terhadap pendapat orang lain, karena berbagai pendapat yang disampaikan merupakan ijtihad dan menjadi pertimbangan bersama.¹⁵

Lebih lanjut, Subaidi Qomar sebagaimana mengutip M. Amin Rais menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi setidaknya mengandung sepuluh kriteria, yakni:¹⁶

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan;
2. Persamaan di depan hukum ;
3. Distribusi pendapatan secara adil;
4. Kesempatan pendidikan yang sama;

¹⁴Siti Tatmainul Qulub, "Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 02 (2018): hlm. 251-252, <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267>.

¹⁵Japarudin Japarudin, "Demokrasi Perspektif Islam Syûrâ Dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi Di Indonesia," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 4, no. 2 (3 Desember 2015): hlm. 158-159, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v4i2.1329>.

¹⁶Subaidi Qamar, "Politik Islam, Demokrasi, 'Kepekaan Gender', dan Feminisme," . 42, no. 1 (1 Juni 2008): hlm. 151, <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2008.%x>.

¹²Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (5 Januari 2016): hlm. 38, <https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.

¹³Ali Mustofa Kamal, "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (10 September 2015): hlm. 47, <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2783>.

5. Adanya empat macam kebebasan, yakni kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan persurat kabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama;
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi;
7. Mengindahkan tata krama politik;
8. Kebebasan individu;
9. Semangat kerjasama;
10. Hak untuk proses.

Diantara kriteria di atas, secara jelas elemen kebebasan berpendapat dijelaskan secara detail. Dukungan alam demokrasi untuk mengemukakan pendapat diberikan akses dan sangat luas dalam rangka kebaikan bersama. Begitu hal dalam proses pembangunan sebuah negara menuju tata kelola yang baik (*good governance*) harus didukung oleh masukan dari berbagai pihak dan juga kontrol dari publik.¹⁷ Tanpa adanya ruang demokrasi dalam sebuah tata kelola negara maka hal ini sulit terwujud.

Pada hakikatnya, negara Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip di atas dan Indonesia memiliki regulasi yang dapat memberikan payung hukum yang jelas bagi masyarakat untuk berpendapat, terlebih saat ini tengah berada di era teknologi informasi yang meniscayakan ketiadaan sekat. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan tujuan nasional berdasarkan suatu sistem demokrasi. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional yang kemudian secara

eksplisit dinyatakan dalam pasal 28 UUD 1945 yang berisikan bahwa:

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Penjelasan lebih lanjut terhadap kebebasan berpendapat bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.¹⁸ Hal ini didukung dalam UU No 9 tahun 1998 Pasal 5 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum bahwa negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk a) mengeluarkan pikiran secara bebas, b) memperoleh perlindungan hukum.¹⁹

Penutup

People power yang selalu diidentikan dengan penyebaran propaganda melalui media sosial secara massif dalam bentuk aksi turun ke jalan secara serempak, meluas, dan besar-besaran di seluruh Mesir bertujuan untuk menyatukan kekuatan rakyat, dimana penekanan dalam hal ini adalah semakin besar sumber daya yang dimobilisasi, semakin besar pula tekanan yang diterima. Meskipun demikian, *people power* pun selalu dikait-kaitkan dengan implementasi perlindungan hak konstitusional dengan dalih Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28, bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan

¹⁷ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Good Governance Perspektif Maqaasid Asy-Syaari’ah Kontemporer,” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (18 Agustus 2018): hlm. 58, <https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1195>.

¹⁸ Rosana, “Negara Demokrasi,” hlm. 37-38; Baca lebih lanjut pada. Sirajuddin Fikri, “Makna Demokrasi Dalam Islam,” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 16, no. 2 (2016): hlm. 113-114.

¹⁹ Qulub, “Batasan Kebebasan Berpendapat,” hlm. 252-253.

lisan dan tulisan, tentu hal tersebut selama masih dalam koridor yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 maka *people power* yang dimaksud tersebut akan dianggap akifitas yang konstitusional. Namun sebaliknya jika *people power* tersebut diluar koridor Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana praktinya yang terjadi di Mesir dan Filipina, dimana *people power* yang dimaksud ditujukan untuk menggulingkan dengan paksa pemerintahan yang sah, maka akan secara otomatis dianggap sebagai pergerakan inkonstitusional.

Pada Konsep Demokrasi atau kekuasaan rakyat menekankan beberapa rambu-rambu penting sebagai instrument dalam mewujudkan *rule of law* dengan menjamin perlindungan konstitusional. Dengan sistem pemerintahan yang berdasar konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Mewujudkan badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, merancang pemilihan umum yang bebas dan adil, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan kaitannya dengan kebebasan berpendapat diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara oleh konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28 bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang. Jaminan konstitusional dalam UUD 1945 juga menyatakan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian hak asasi manusia (Pasal 28 E ayat (3)).

Dan konteks kebebasan Pendapat di batasi dengan Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyatakan, bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, (2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, (3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban hukum, dan (5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedudukan *people power* sampai saat ini belum diatur secara tegas dalam regulasi di Republik Indonesia, namun *people power* bisa saja diartikan sebagai representasi kebebasan berpendapat yang konstitusional selama mengikuti rambu-rambu yang tertuang dalam UU No. 9 Tahun 1998.

Daftar Pustaka

- Dahl, R.A. *Demokrasi dan Para Pengritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Fikri, Sirajuddin. "Makna Demokrasi Dalam Islam." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 16, no. 2 (2016): 353–68.
- Japarudin, Japarudin. "Demokrasi Perspektif Islam Syûrâ Dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi Di Indonesia." *El-Afkar: Jurnal*

- Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 4, no. 2 (3 Desember 2015): 156–65.
<https://doi.org/10.29300/jpkth.v4i2.1329>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. “Good Governance Perspektif Maqaasid Asy-Syaari’ah Kontemporer.” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (18 Agustus 2018): 57–86.
<https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1195>.
- Kamal, Ali Mustofa. “Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (10 September 2015): 45–61.
<https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2783>.
- Lubis, Arfan, dan Ikhsan. *Akuntansi Keperilakuan*. 2. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- M. Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Muhammad, Iqbal. “Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia dengan Landasan Kepentingan Umum.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 9, no. 1 (2018).
- “People Power sekarang slogan kosong aja tidak ada isinya.” News, t.t.
<https://tirto.id/>.
- Qamar, Subaidi. “Politik Islam, Demokrasi, ‘Kepekaan Gender’, dan Feminisme.” . 42, no. 1 (1 Juni 2008): 149–77.
<https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2008.%x>.
- Qulub, Siti Tatmainul. “Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 02 (2018): 247–67.
<https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267>.
- Ricklef, M.C., B Lockhart B, dan A Lau. *Sejarah Asia Tenggara dari Masa Prasejarah Sampai Kontemporer*. 2 ed. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Rosana, Ellya. “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (5 Januari 2016): 37–53.
<https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.
- Sati, Ali. “People Power Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah.” *Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyari’ahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (30 Juni 2019): 1–16.
<https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1761>.
- Susanto, dan Muhammad Iqbal. “Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik.” *Proseding Seminar Nasional Akuntansi* 2, no. 1 (2019).
- . “Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign” Volume 2 Nomor 1 (2019): 8–16.